STATUS PERATURAN:
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Islam Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran;
b. bahwa seiring dengan menguatnya persaingan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang unggul, perlu ada terobosan pengembangan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
7. Peraturan Universitas Nomor: 19/PU/REK/DOSDM/XII/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Gelar Ganda Percepatan (Akselerasi) di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 4 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Rektor adalah Rektor UII.
3. Fakultas adalah Fakultas di UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi,

budaya, sastra, dan/atau seni tertentu mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UII yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat prodi adalah program studi di UII yang merupakan satu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidkan profesi.
6. Program Percepatan Studi adalah mekanisme percepatan masa studi melalui keikutsertaaan mahasiswa pada jenjang sarjana atau sarjana terapan, profesi, dan magister atau magister terapan pada proses pendidikan jenjang bergelar yang lebih tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pembelajaran adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mengedepankan konsep integrasi pengetahuan manusia *(integration of human knowledge),* dengan pendekatan keaktifan mahasiswa *(student centered learning)* dan model interaksi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prodi.
10. Mata Kuliah /Blok adalah satuan pembelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau materi ajar yang dibangun untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi.
12. Satuan Kredit Pertisipasi (skp) adalah takaran penghargaan terhadap aktivitas non kurikuler yang diikuti mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran, ditunjukkan dengan kegiatan selama 240 menit yang terdiri dari 60 menit kegiatan perencanaan, 120 menit kegiatan partisipasi aktif dan 60 menit kegiatan evaluatif, dan reflektif.
13. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

14. Masa Studi adalah durasi waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan kuliahnya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Program Percepatan Studi berdasarkan asas:
   a. efektifitas;
   b. manfaat; dan
   c. jaminan mutu.

(2) Asas efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa proses penyelenggaraan Program Percepatan Studi dilakukan dengan memadatkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dapat mempercepat lamanya masa studi.

(3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa Program Percepatan Studi harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa peserta program maupun bagi penyelenggara.

(4) Asas jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa penyelenggaraan Program Percepatan Studi dilakasanakan dengan tetap memperhatikan kualitas dan mutu dari proses pembelajaran maupun kulaitas lulusan yang dihasilkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Program Percepatan Studi bertujuan untuk:

a. memfasilitasi mahasiswa yang berkomitmen menyelesaikan dua jenjang pendidikan sekaligus dengan proses yang lebih cepat dengan tetap memperhatikan jaminan mutu pendidikan; dan
b. memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a. Pembukaan Program Percepatan Studi.
b. Sistem Pembelajaran.
c. Syarat Peserta dan Mekanisme Pendaftaran.
d. Kelulusan dan Gagal Studi.
e. Pembiayaan.

BAB III
PEMBUKAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI

Bagian Kesatu
Ketentuan Pokok Pembukaan Program

Pasal 5

(1) Penyelenggara Program Percepatan Studi dari jenjang sarjana ke jenjang magister dan dari jenjang magister ke jenjang doktor adalah prodi yang lebih tinggi.
(2) Prodi Penyelenggara Program harus memiliki kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan prodi mitra yang menjadi pengelola mahasiswa calon peserta program yang ditandatangi oleh masing-masing Ketua Prodi.
(3) Jika prodi mitra berbeda fakultas dengan prodi penyelenggara program, maka MoA ditandatangani oleh masing-masing Dekan.
(4) Prodi penyelenggara program harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk membuka dan menyelenggarakan Program Percepatan Studi.
(5) Percepatan masa studi dan peralihan studi dari jalur vokasi dan profesi ke jalur akademik, diatur dengan Peraturan Rektor secara terpisah.

Bagian Kedua
Syarat dan Mekanisme Pembukaan Program

Pasal 6

Prodi penyelenggara Program Percepatan Studi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Memiliki akreditasi minimal B, begitu juga bagi prodi mitra harus telah memiliki akreditasi minimal B;
b. Antara prodi penyelenggara dan prodi mitra merupakan prodi dalam satu rumpun keilmuan, jika tidak, maka wajib ada tahapan program matrikulasi;
c. Prodi penyelenggara dan prodi mitra telah memiliki MoA terkait penyelenggaraan program percepatan; dan
d. Menyusun proposal penyelenggaraan Program Percepatan Studi.

Pasal 7

(1) Mekanisme pembukaan Program Percepatan Studi adalah sebagai berikut:
   a. Prodi yang telah memenuhi syarat pembukaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyusun proposal pembukaan Program Percepatan Studi dan mengajukan permohanan kepada Dekan.
   b. Dekan meminta pertimbangan dari Senat Fakultas, dan jika disetujui, maka Dekan mengajukan permohonan pembukaan

Program Percepatan Studi kepada Rektor dilampiri dengan proposal pembukaan program.

c. Rektor meminta Direktorat Pengembangan Akademik untuk melakukan kajian kelayakan terhadap proposal permohonan pembukaan Program Percepatan Studi.
d. Dalam hal permohonan disetujui, Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor untuk penyelenggaraan Program Percepatan Studi yang diajukan.
e. Dalam hal mahasiswa calon peserta Program Percepatan Studi berasal dari fakultas yang berbeda, sebelum menyetujui usulan program, Rektor meminta pertimbangan Senat Universitas.

(2) Proposal pembukaan Program Percepatan Studi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a, paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Latar belakang
b. Tujuan
c. Sasaran
d. Mekanisme Pelaksanaan
e. Syarat dan Kuota Peserta
f. Kurikulum (sebaran mata kuliah yang dipercepat)
g. Sistem Pembelajaran
h. Sistem Monitoring dan Evaluasi
i. Sarana dan Prasarana
j. Pembiayaan

(3) Proposal Pembukaan Program Percepatan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Akademik.

BAB IV
SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 8

Prodi penyelenggara Program Percepatan Studi magister menyelenggarakan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah sks mata kuliah yang diambil peserta program percepatan setelah digabung dengan mata kuliah jenjang yang lebih rendah tidak lebih dari 24 sks.
b. Proses pembelajaran peserta Program Percepatan Studi digabungkan dalam kelas reguler atau dapat dibuatkan kelas khusus.
c. Jika peserta program masih mengambil mata kuliah pada jenjang yang lebih rendah, maka harus diupayakan sinkronisasi jadwal ketika key in pada awal semester dengan jadwal kuliah di prodi penyelenggara percepatan.
d. Kurikulum program percepatan diselenggarakan maksimal dalam waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai peserta program percepatan.

Pasal 9

Prodi penyelenggara Program Percepatan Studi doktor menyelenggarakan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mata kuliah program doktor yang dialokasikan untuk program magister adalah mata kuliah yang mendukung riset.
b. Topik riset pada jenjang magister harus selaras dengan rencana riset yang diajukan pada program doktor.
c. Kurikulum program percepatan diselenggarakan maksimal dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai peserta program percepatan.

BAB V
SYARAT PESERTA DAN MEKANISME PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Syarat Peserta Program Percepatan

Pasal 10

(1) Peserta Program Percepatan Studi magister adalah mahasiswa aktif dengan syarat sebagai berikut:
   a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif program sarjana pada prodi tertentu di lingkungan UII yang telah bekerjasama menyelenggarakan Program Percepatan Studi.
   b. Telah menempuh masa studi 6 (enam) semester.
   c. Memiliki kinerja akademik baik (minimal IPK 3.00) dan memiliki rencana penelitian yang linier.
   d. Telah menyelesaikan beban studi paling sedikit 120 sks dengan nilai minimal lulus.
   e. Telah memenuhi skp yang dipersyaratkan prodi mitra.
   f. Memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagaimana diatur oleh prodi penyelenggara Program Percepatan Studi.
   g. Memiliki keunggulan dalam penguasaan bahasa asing.
   h. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik baik.

(2) Ketentuan minimal syarat penguasaan bahasa asing dan TPA ditentukan oleh prodi penyelenggara.

Pasal 11

Peserta Program Percepatan Studi doktor adalah mahasiswa aktif dengan syarat sebagai berikut:

a. Mahasiswa telah menyelesaikan beban belajar perkuliahan tatap muka, dan tersisa mata kuliah penyusunan tesis.
b. Mahasiswa telah memenuhi skp yang dipersyaratkan prodi mitra.
c. Mahasiswa telah memenuhi syarat publikasi.
d. Memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagaimana diatur oleh prodi penyelenggara Program Percepatan Studi.

e. Memiliki kinerja akademik baik (minimal IPK 3.5) dan memiliki rencana penelitian yang linier dengan tesis yang sedang dikerjakan.
f. Memiliki surat kesediaan pembimbing dari calon promotor atas proposal disertasi yang direncanakannya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendaftaran Peserta Program

Pasal 12

Mekanisme pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti Program Percepatan Studi adalah sebagai berikut:

a. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapan administrasi pendaftaran kepada Ketua Prodi penyelenggara Program Percepatan Studi.
b. Calon peserta membayar biaya pendaftaran.
c. Calon peserta mengikuti seleksi subtantif dan wawancara yang diselenggarakan oleh prodi Penyelenggara.
d. Ketua Prodi penyelenggara menyampaikan daftar nama peserta Program Percepatan Studi yang dinyatakan lolos seleksi kepada Direktorat Layanan Akademik untuk melakukan pencatatan akademik terhadap peserta Program Percepatan Studi.
e. Peserta mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tertentu yang telah ditentukan oleh prodi penyelenggara.

BAB VI
KELULUSAN DAN GAGAL STUDI

Pasal 13

(1) Selama belum dinyatakan lulus dari program yang lebih rendah, status mahasiswa peserta Program Percepatan Studi adalah sebagai mahasiswa program yang lebih rendah (sarjana/magister).
(2) Mahasiswa peserta program percepatan yang telah lulus dari prodi jenjang yang lebih rendah, melaporkan kepada Ketua Prodi penyelenggara dengan melampirkan foto kopi ijazah berlegalisir untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penuh program magister atau doktor.
(3) Ketua Prodi penyelenggara program percepatan menyampaikan informasi kelulusan mahasiswa peserta percepatan dari jenjang yang lebih rendah kepada Direktorat Layanan Akademik, untuk ditetapkan status kemahasiswaannya sebagai mahasiswa magister/doktor penuh.

Pasal 14

(1) Mahasiswa peserta Program Percepatan Studi dinyatakan gagal studi program percepatan apabila:
   a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa atau peserta program;
   b. Mendapat sanksi disiplin berupa dikeluarkan dari status mahasiswa;
   c. Pindah perguruan tinggi yang tidak memiliki MoA atau kerjasama pelaksanaan Program Percepatan Studi.
   d. Lebih dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program percepatan tidak mampu menyelesaikan studi pada program jejang yang lebih rendah.
   e. Lebih dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester bagi mahasiswa program magister dan 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester bagi mahasiswa program doktor tidak mampu menyelesaikan studi terhitung sejak terdaftar sebagai peserta program percepatan.

(2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi pada prodi jenjang yang lebih rendah, secara otomatis dianggap gagal sebagai mahasiswa pada jenjang yang lebih atas dan diangap tidak pernah tempuh.

(3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi program percepatan karena melebihi masa studi maksimal pada program penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka status mahasiswa percepatan diubah menjadi mahasiswa reguler dan terikat ketentuan masa studi reguler yang telah ditentukan oleh prodi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Mahasiswa Program Percepatan Studi dikenakan biaya pendaftaran dan biaya studi sesuai jenjang studi yang dijalani.

(2) Mahasiswa tidak dikenakan biaya tambahan untuk proses pendaftaran dan kuliah akibat dari kepesertaannya sebagai peserta Program Percepatan Studi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Muharam 1441 H
23 September 2019 M

REKTOR,

Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D.

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 19